

PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN SOSIAL

Mahdi Surya Aprilyansyah

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: galaxy388@gmail.com)

Rosmawiah

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: rosmawiah@gmail.com)

Yandi Ugang

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya
(email: yandi.ugang@gmail.com)

Abstrak

Ketidaksetaraan sosial tetap menjadi tantangan utama bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Artikel ini menelaah peran hukum baik dari sisi perundang-undangan substantif, mekanisme pemberian bantuan hukum, hingga kebijakan perlindungan sosial yang didorong melalui instrumen hukum dalam mengurangi disparitas akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak dasar. Dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif-empiris yang menggabungkan studi dokumenter terhadap peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, dan analisis studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting tetapi efektivitasnya sering terkendala implementasi, kapasitas institusional, dan politik hukum. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan akses keadilan, harmonisasi kebijakan sosial-ekonomi, dan mekanisme pemantauan hukum yang berbasis bukti.

Keyword : Ketidaksetaraan Sosial, Hukum, Bantuan Hukum, Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Publik.

Pendahuluan

Ketidaksetaraan sosial (*social inequality*) mencakup disparitas pendapatan, akses terhadap layanan publik (kesehatan, pendidikan), akses terhadap keadilan, dan distribusi peluang ekonomi. Indonesia, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi dalam beberapa

dekade terakhir, masih menghadapi jurang ketimpangan yang dipengaruhi faktor geografis, gender, etnis, dan akses terhadap sumber daya publik. Instrumen hukum berupa undang-undang, kebijakan regulasi, serta akses layanan hukum dipandang sebagai sarana utama negara untuk mereduksi ketidaksetaraan melalui jaminan hak, redistribusi, dan perlindungan sosial.

Peran hukum bersifat ganda: pertama, sebagai norma yang menciptakan hak dan kewajiban (hak sosial, akses bantuan hukum, program kesejahteraan); kedua, sebagai mesin implementasi kebijakan publik yang mendorong distribusi sumber daya. Di Indonesia, terdapat peraturan dasar terkait kesejahteraan sosial dan mekanisme bantuan hukum yang menjadi kerangka legal untuk menangani aspek ketidaksetaraan. Misalnya, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial mengatur peran negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab publik. Selain itu, akses ke bantuan hukum bagi kelompok rentan diatur untuk menjamin akses keadilan yang lebih merata.

Namun, meskipun kerangka hukum tersedia, berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa perlindungan sosial dan akses keadilan masih belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan, yang berarti ada gap antara norma hukum dan realitas di lapangan. Laporan internasional juga menyoroti perlunya penguatan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak krisis dan bencana terhadap masyarakat miskin.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran hukum dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial di Indonesia, mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis dan berbasis bukti.

Pendekatan teori yang dipakai dalam studi ini menggabungkan teori keadilan distributif (*distributive justice*), pendekatan hukum dan pembangunan (*law and development*), serta teori akses keadilan (*access to justice*). Teori keadilan distributif menyorot peran negara dalam

redistribusi sumber daya untuk mencapai pemerataan; pendekatan *law and development* menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan tetapi alat pembangunan yang mempengaruhi struktur ekonomi-sosial; sementara teori akses keadilan menekankan bahwa hukum bermakna hanya jika masyarakat terutama kelompok rentan dapat mengakses mekanisme hukum dan perlindungan yang dijanjikan.

Dari perspektif normatif, negara hukum (*rechtsstaat*) memikul kewajiban untuk menjamin hak-hak sosial warganya, termasuk hak atas kesejahteraan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Secara operasional, hal ini diwujudkan melalui undang-undang, kebijakan fiskal dan redistributif, program perlindungan sosial, dan mekanisme akses hukum seperti layanan bantuan hukum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian: *kualitatif normatif-empiris*. Sumber data: dokumen hukum (undang-undang, peraturan pemerintah), laporan lembaga internasional (mis. World Bank), artikel akademik dan jurnal ilmiah, serta studi kasus program perlindungan sosial di Indonesia.

Tahapan analisis:

1. **Studi dokumen:** pengumpulan teks UU, peraturan, dan dokumen kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan bantuan hukum (mis. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum).
2. **Analisis laporan:** kajian atas laporan internasional dan nasional tentang ketidaksetaraan dan efektivitas program perlindungan sosial.

3. **Sintesis akademik:** menelaah artikel penelitian terbaru yang membahas politik hukum, implementasi kebijakan, dan hambatan akses keadilan di Indonesia. Yuvayanti, I. (2025)
4. **Analisis normatif:** menilai kesesuaian antara tujuan hukum (de jure) dan implementasinya (de facto), serta mengidentifikasi gap kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis dokumen dan literatur menghasilkan beberapa temuan utama:

Keberadaan kerangka hukum yang memadai tetapi problem implementasi

Indonesia memiliki instrumen hukum penting yang mendasari upaya pengurangan ketidaksetaraan: UU tentang Kesejahteraan Sosial memberikan dasar tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan; sedangkan UU tentang Bantuan Hukum menjamin akses bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang tidak mampu. Namun, penerapan praktis dari ketentuan tersebut sering terbentur pada kapasitas pelaksana, pendanaan, dan koordinasi antar-lembaga.

Program perlindungan sosial ada namun cakupan dan efektivitasnya belum merata

Berbagai program jaring pengaman sosial (social safety nets) dikembangkan, termasuk bantuan tunai bersyarat, program keluarga harapan, dan berbagai bentuk subsidi. Laporan lembaga internasional menekankan perlunya memperkuat jaring sosial agar lebih responsif terhadap risiko bencana dan guncangan ekonomi yang memperburuk ketidaksetaraan.

Hambatan non-legal yang mempengaruhi efektivitas hukum

Selain kelemahan implementasi, faktor non-legal seperti budaya birokratis, korupsi, kesenjangan kapasitas aparat di daerah terpencil, dan hambatan akses informasi memperlemah kemampuan hukum untuk mendorong pemerataan.

Akses keadilan sebagai elemen krusial

Akses ke bantuan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi atau sosial menjadi kunci agar hukum dapat memberi perlindungan nyata. Meskipun UU Bantuan Hukum mengatur hal ini, pada praktiknya ada kendala: keterbatasan penyedia layanan bantuan hukum di wilayah terpencil, kurangnya sosialisasi, dan stigma yang membatasi pemanfaatan layanan.

Politik hukum dan kepentingan elit memengaruhi hasil kebijakan

Analisis akademik menunjukkan bahwa politik hukum yang cenderung mengakomodasi kepentingan elite dapat menghasilkan kebijakan yang tidak pro-redistribusi, sehingga memperkecil kapasitas hukum sebagai alat pengurang ketidaksetaraan. Reformasi kebijakan yang memperhatikan dimensi politik menjadi penting agar hukum tidak hanya berfungsi retorik. Yuvayanti, I. (2025)

Berdasarkan hasil di atas, peran hukum dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial perlu dilihat dalam tiga dimensi: (1) desain norma, (2) kapasitas implementasi, dan (3) lingkungan politik-sosial.

Desain norma: kebutuhan terhadap hukum pro-redistribusi yang jelas

Hukum harus jelas menyatakan kewajiban negara dalam distribusi sumber daya dan perlindungan hak sosial. UU Kesejahteraan Sosial dan peraturan turunannya sudah memuat prinsip-prinsip dasar, tetapi diperlukan peraturan pelaksana yang lebih spesifik terkait

target, mekanisme pembiayaan, dan indikator keberhasilan program kesejahteraan. Hal ini mengurangi ambiguitas implementasi di tingkat daerah.

Kapasitas implementasi: integrasi hukum dan kebijakan fiskal

Hukum tanpa anggaran dan kapasitas birokrasi yang memadai tidak akan efektif. Oleh karena itu, sinergi antara hukum, kebijakan fiskal (anggaran untuk program redistributif), serta pembangunan kapasitas institusi daerah sangat penting. Laporan World Bank menekankan pentingnya investasi pada proteksi sosial untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Akses keadilan: memperkuat mekanisme bantuan hukum dan alternatif penyelesaian

Perluasan layanan bantuan hukum termasuk dukungan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokasi pro bono oleh komunitas hukum serta pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi administratif, mekanisme pengaduan publik) menjadi sarana praktis untuk menjawab kebutuhan kelompok rentan. UU Bantuan Hukum menyediakan dasar hukum, namun implementasinya harus didorong melalui program pendanaan terarah dan kerjasama antar lembaga.

Politik hukum: reformasi kebijakan untuk memperkecil influence elite

Reformasi aturan main politik hukum diperlukan untuk memastikan proses pembentukan norma lebih partisipatif dan pro-marginalized. Transparansi legislasi, keterlibatan masyarakat sipil, dan kajian dampak regulasi (regulatory impact assessment)

dapat mengurangi risiko kebijakan yang menguntungkan kelompok terbatas.

Pengukuran dan evaluasi berbasis bukti

Agar hukum berfungsi efektif, perlu indikator dan mekanisme evaluasi berkala tentang: (a) cakupan program kesejahteraan, (b) rasio penggunaan layanan bantuan hukum, (c) dampak kebijakan terhadap indikator ketimpangan (mis. indeks Gini, akses pendidikan/kesehatan). Laporan dan kajian independen (mis. dari lembaga internasional) dapat membantu menginformasikan perbaikan kebijakan.

Kesimpulan

Hukum memiliki peran sentral dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan sosial di Indonesia: sebagai landasan normatif untuk kesejahteraan sosial, sebagai jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, dan sebagai alat untuk menyusun serta mengimplementasikan kebijakan redistributif. Namun, efektivitas hukum terbatas oleh masalah implementasi, kapasitas institusional, serta dinamika politik hukum yang terkadang menguntungkan kepentingan terbatas. Untuk menjadikan hukum instrumen efektif pengurangan ketidaksetaraan, diperlukan langkah terpadu: penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas dan pendanaan layanan bantuan hukum, perbaikan jaring pengaman sosial, serta penguatan mekanisme partisipasi dan evaluasi berbasis bukti. Implementasi rekomendasi ini akan memperbesar kemungkinan hukum benar-benar mereduksi jurang ketimpangan di masyarakat.

References

HukumOnline / Peraturan BPK **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009** (halaman referensi peraturan).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.

HukumOnline — **UU Nomor 16 Tahun 2011 (Bantuan Hukum)** (halaman ringkasan dan akses).
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed719a7bf5cb/undangu-undang-nomor-16-tahun-2011/>

Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision (World Bank). (Laporan dan analisis perlindungan sosial untuk Indonesia). Tautan:
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/655621593754882154/pdf/Investing-in-People-Social-Protection-for-Indonesia-39-s-2045-Vision.pdf>.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**. [Teks UU (JDIH Kemenkeu / BPK)]. Tautan:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>

Republik Indonesia. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum**. [Teks UU (salinan resmi PDF)]. Tautan:
<https://bphn.go.id/data/documents/11uu016.pdf>.

World Bank. **Dokumen terkait proteksi sosial dan risiko bencana** (laporan proyek dan kebijakan). Tautan contoh:
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099050223030020132/pdf/P1756740fe186b00a0b651018b77fe214ef.pdf>.

Yuvayanti, I. (2025). *The Existence of Legal Politics In Realizing a Just State of ...* (artikel analisis politik hukum dan implikasinya terhadap ketidaksetaraan). Tautan:
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/download/25928/9193/68623>.